



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : /KEP. 87 - DINKES/2024
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

**PENETAPAN PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR
PADA BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana banjir pada bidang kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan, kegiatan Penanggulangan Krisis Kesehatan pada tahap tanggap darurat Krisis Kesehatan yang didahului dengan penetapan status keadaan darurat Bencana didanai melalui mekanisme Dana Siap Pakai (DSP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga, pembebanan langsung pada belanja tidak terduga sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan bupati tentang penetapan pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan penanggulangan bencana banjir pada bidang kesehatan di Kabupaten Cirebon tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Dalam Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 61 Tahun 2013 tentang Kesehatan Matra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1203);
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 6, Seri E.4);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri E.2);
15. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 300.2.1/Kep.77-BPBD/2024 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan pengeluaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 832.423.900,00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah) untuk penanggulangan bencana banjir pada bidang kesehatan di Kabupaten Cirebon tahun 2024, dengan rincian kegiatan dan kebutuhan belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembiayaan pengeluaran penetapan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 dengan kode rekening 5.1.8.01.01 Belanja Tidak Terduga.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

JUDUL			
UNIT PENGELOLA		:	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		:	
JABATAN	PARAF		
ESELON II			
ESELON III			
ESELON IV			
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH			
JABATAN	PARAF	CATATAN	
ASISTEN			
KEPALA BAGIAN			

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 Maret 2024

BUPATI CIREBON,


IMRON

- Tembusan :
- 1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
 - 2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
 - 3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
 - 4. Yth. Kepala Badan/Dinas/Instansi teknis terkait.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
Nomor : 140/KEP. 87 - DINKES/2024
Tentang :

PENETAPAN PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEGIATAN PENANGGULANGAN
BENCANA BANJIR PADA BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA
KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI BIDANG KESEHATAN
DINAS KESEHATAN TAHUN 2024

Kode Rekening	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH
	I. HONOR PETUGAS POS KESEHATAN				
5.1.01.	Belanja Pegawai				
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN				
5.1.01.03.06.0001.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN				
	Jasa Pelayanan Kesehatan				
	3 org x 2 shift x 7 hr x 30 pos	1,260	os	100,000	126,000,000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.01.	Belanja Barang				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan				
	Belanja Makanan				
	3 org x 2 shift x 7 hr x 30 pos	1,260	os	30,000	37,800,000
	Belanja Snack				
	3 org x 2 shift x 7 hr x 30 pos	1,260	os	13,000	16,380,000
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas				
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				
	Biaya Transport perjalanan dinas dalam daerah, Spesifikasi: Zona III				
	2 orang x 30 pos x 2 kali	120	oh	125,000	15,000,000
	JUMLAH I				195,180,000
	II. KEGIATAN FOGGING FOKUS PASCA BANJIR				
5.1.	BELANJA OPERASI				
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.01.	Belanja Barang				
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis				
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				
	[#] Kegiatan fogging				
	Solar Dex (10 kl x 40 liter)	400	liter	15100	6,040,000
	Pertamax mesin fogging (10 kl x 15 liter)	150	liter	12950	1,942,500
	Pertamax mobil operasional (10 kl x 10 liter)	100	liter	12950	1,295,000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-kertas dan cover				
	kertas HVS F4 75 GR	1	rim	62900	62,900
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan				
	[#] Kegiatan fogging				
	Belanja minuman, Spesifikasi: Belanja makanan dan minuman Aktivitas Lapangan /minuman Air Mineral Gelas	60	ok	50000	3,000,000

Kode Rekening	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH
5.1.02.02.	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0052.	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi				
	[#] Kegiatan fogging				
	Honorarium Petugas Fogging, (5 or x 10 kl) Spesifikasi: Honorarium Petugas Fogging	50	ok	75000	3,750,000
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas				
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				
	[#] pendamping fogging				
	Biaya Transport perjalanan dinas dalam daerah, Spesifikasi: Zona III (Kec. Kaliwedi, Gegesik, Susukan, Ciwaringin, Arjawinangun, Panguragan, Kapetakan, Sedong, Karangsembung, Ciledug, Waled, Babakan, Losari, Pabedilan, Gebang, Pangenan, Lemahabang, Susukan lebak, Pasaleman, Pabuaran, Karangwareng, Suranenggala)	20	ok	125000	2,500,000
	JUMLAH II				18,590,400
	III. BELANJA OBAT-OBATAN DAN BMHP				
5.1.02.01.01.0037.	Belanja Obat-obatan				
	Ambroxol	15,000	tablet	200	3,000,000
	Amlodipin 5mg	20,000	tablet	127	2,540,000
	Amoksisilin 500 mg	30,000	tablet	540	16,200,000
	Amoksisilin sirup	500	botol	3,700	1,850,000
	Antasida DOEN Tablet	35,000	tablet	118	4,130,000
	Anti Bakteri DOEN Salep Kombinasi	2,000	tube	4,300	8,600,000
	Antifungsi DOEN Kombinasi	1,500	tube	6,100	9,150,000
	Asam Mefenamat	20,000	tablet	220	4,400,000
	Attapulgit	35,000	tablet	400	14,000,000
	Captopril 25 mg	20,000	tablet	128	2,560,000
	Cetirizin	35,000	tablet	99	3,465,000
	Cotrimoksazol	20,000	tablet	200	4,000,000
	CTM	35,000	tablet	74	2,590,000
	Deksametason 0,5 mg	35,000	tablet	93	3,255,000
	GG	35,000	tablet	103	3,605,000
	Herbakof	3,500	botol	18,219	63,766,500
	Hidrokortison Krim 2,5 mg	2,000	tube	3,700	7,400,000
	Ibuprofen 400 mg	20,000	tablet	300	6,000,000
	Infuset Anak	200	pcs	10,500	2,100,000
	Infuset Dewasa	200	pcs	11,400	2,280,000
	IV Cateter NO 22	200	pcs	12,200	2,440,000
	IV Cateter NO 24	200	pcs	12,200	2,440,000
	Kasa Gulung	200	roll	4,900	980,000
	Kasa Steril	500	pcs	11,000	5,500,000
	Lidokain Injeksi (HCL) + epineprin / 2ml	300	ampul	3,100	930,000
	Lysol	500	botol	62,100	31,050,000

Kode Rekening	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH
	Masker	500	bok	26,500	13,250,000
	Metformin 500 mg	10,000	tablet	200	2,000,000
	Molekflu	35,000	tablet	500	17,500,000
	Multivitamin	30,000	tablet	4,200	126,000,000
	Multivitamin sirup	500	botol	18,400	9,200,000
	Natrium Klorida Larutan Infus 0,9% Steril	500	botol	8,800	4,400,000
	Neurotropik kaplet	35,000	tablet	454	15,890,000
	Oralit	25,000	sachet	900	22,500,000
	Parasetamol 500 mg	35,000	tablet	207	7,245,000
	Parasetamol sirup	500	botol	4,900	2,450,000
	Plester	500	roll	12,200	6,100,000
	Povidon Iodida 10 % - 300 ml	500	botol	25,700	12,850,000
	Prednison	20,000	tablet	243	4,860,000
	Ranitidin	20,000	tablet	200	4,000,000
	Ringer Laktat Larutan Infus Steril	500	botol	9,800	4,900,000
	Salbutamol 2 mg	20,000	tablet	100	2,000,000
	Salep 24	3,500	tube	6,900	24,150,000
	Sarung Tangan Non Steril	500	bok	127,700	63,850,000
	Sarung Tangan Steril	500	pasang	13,300	6,650,000
	Serum Anti Tetanus Injeksi 1.500 IU/Ampul	100	ampul	173,300	17,330,000
	Silk No. 3/0 HR 26 MM	120	pcs	68,600	8,232,000
	Kloramfenikol tts mata 0,5%	1,000	botol	9,200	9,200,000
	Vitamin B1	35,000	tablet	225	7,875,000
	Vitamin B6	35,000	tablet	114	3,990,000
	Zinc	20,000	tablet	700	14,000,000
	JUMLAH III				618,653,500
	JUMLAH TOTAL (I + II + III)				832,423,900

BUPATI CIREBON,


IMRON

JUDUL

UNIT PENGELOLA

PARAF KOORDINASI PENGELOLA

JABATAN	PARAF
ESELON II	
ESELON III	
ESELON IV	

PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH

JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN		